



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG  
OTORITAS VETERINER DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Otoritas Veteriner Daerah Kota Banjar;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 50);
10. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG OTORITAS VETERINER DAERAH KOTA BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjar.

6. Otoritas Veteriner Daerah adalah Kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
7. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
9. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
10. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
11. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
12. Pejabat Otoritas Veteriner Daerah adalah Dokter Hewan Berwenang dan menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
13. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
14. Dokter Hewan Berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
15. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi manusia.
16. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
17. Sistem Kesehatan Hewan Daerah yang selanjutnya disebut Siskeswada adalah tatanan kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner Daerah dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, Otoritas Veteriner, dan semua pihak yang berkaitan tentang penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah Kota.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah :
  - a. mewujudkan kesehatan masyarakat veteriner di wilayah Daerah Kota;
  - b. menunjuk Otoritas Veteriner Daerah Kota dalam melaksanakan sistem kebijakan dan penyelenggaraan kesehatan hewan di wilayah Daerah Kota; dan
  - c. memberikan jaminan bagi Otoritas Veteriner Daerah Kota dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dalam mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan di wilayah Daerah Kota.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Otoritas Veteriner Daerah Kota;
- b. Dokter Hewan Berwenang;
- c. tenaga Kesehatan Hewan;
- d. sistem kesehatan hewan daerah; dan
- e. pembiayaan

## BAB IV OTORITAS VETERINER DAERAH KOTA

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner memerlukan Otoritas Veteriner Daerah Kota.
- (2) Otoritas Veteriner Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelembagaan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan/atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.

#### Pasal 5

- (1) Pengambilan keputusan tertinggi Otoritas Veteriner Daerah Kota melibatkan keprofesionalan dokter hewan berwenang.
- (2) Dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut:
  - a. menetapkan Dokter Hewan Berwenang;
  - b. meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan; dan
  - c. melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pemerintahan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan melibatkan organisasi profesi kedokteran hewan.

### Bagian Kedua

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 7

- (1) Otoritas Veteriner Daerah Kota meliputi mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dan teknis kesehatan masyarakat veteriner di Kota Banjar.
- (2) Keputusan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menetapkan analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan yang dilalulintaskan dari kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang sama;
  - b. memberikan rekomendasi pemasukan, pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, pakan hewan, dan obat hewan antar kabupaten/kota kepada Wali Kota;
  - c. menetapkan pelaksanaan respons cepat penanganan wabah dalam wilayah Kota Banjar;
  - d. memberikan rekomendasi penetapan status wabah dan/atau rekomendasi penetapan penutupan daerah akibat wabah dan/atau serta rekomendasi pencabutan status wabah dalam satu wilayah kepada Wali Kota, dan pemberian sertifikat veteriner pengeluaran hewan dan/atau produk hewan dari Kota Banjar;
  - e. memberikan rekomendasi pencabutan status wabah dan rekomendasi penetapan pencabutan penutupan daerah akibat wabah dalam 1 (satu) wilayah kepada Wali Kota; dan
  - f. memberikan sertifikat veteriner pengeluaran dan/atau produk hewan.

- (3) Otoritas Veteriner Daerah Kota mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksana kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - b. penyusun standar dan meningkatkan mutu penyelenggaraan kesehatan hewan;
  - c. pengidentifikasi masalah dan pelaksana pelayanan kesehatan hewan;
  - d. pelaksana pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
  - e. pengawas dan pengendali pemotongan ternak ruminansia betina produktif dan/atau ternak ruminansia indukan;
  - f. pengawas tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan serta aspek kesejahteraan hewan lainnya;
  - g. pengelola tenaga kesehatan hewan;
  - h. pelaksana pengembangan profesi kedokteran hewan;
  - i. pengawas penggunaan alat dan mesin kesehatan hewan;
  - j. pelaksana perlindungan hewan dan lingkungannya;
  - k. pelaksana penyidikan dan pengamatan penyakit hewan;
  - l. penjamin ketersediaan dan mutu obat hewan;
  - m. penjamin keamanan pakan dan bahan pakan asal hewan;
  - n. penyusun prasarana dan sarana serta pembiayaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
  - o. pengelola medik akuatik dan medik konservasi.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Otoritas Veteriner Daerah Kota melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan hewan, dan kesejahteraan hewan;
- b. pelayanan kesehatan hewan; dan
- c. pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner.

#### Bagian Ketiga

##### Syarat

#### Pasal 9

- (1) Syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Otoritas Veteriner Daerah Kota, sebagai berikut :
- a. telah ditetapkan Wali Kota sebagai dokter hewan berwenang; dan
  - b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi sub urusan kesehatan hewan atau kesehatan masyarakat veteriner.

- (2) Pejabat Otoritas Veteriner Daerah Kota diangkat dan diberhentikan melalui Keputusan Wali Kota.

## BAB V

### DOKTER HEWAN BERWENANG

#### Pasal 10

- (1) Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan Hewan wajib memiliki Dokter Hewan Berwenang.
- (2) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan syarat sebagai berikut :
  - a. Dokter Hewan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil; dan
  - b. bertugas dalam penyelenggaraan kesehatan hewan paling singkat 2 (dua) tahun.
- (3) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

#### Pasal 11

- (1) Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berwenang mengambil keputusan teknis berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dalam wilayah Daerah Kota.
- (2) Jumlah Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis, beban kerja, dan jangkauan tugas pelayanan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di wilayah kerjanya.

#### Pasal 12

- (1) Keputusan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
  - a. penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif;
  - b. pelaksanaan *visum et repertum* karena adanya indikasi terjangkitnya hewan oleh penyakit hewan menular yang membahayakan manusia, hewan, dan/atau lingkungan;
  - c. pengesahan penerapan prinsip kesejahteraan hewan;
  - d. pengesahan penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan;
  - e. pengesahan penerapan prosedur *biosecurity* dalam rangka sertifikasi bebas penyakit hewan menular tertentu dan pemberantasan penyakit hewan menular di suatu wilayah;
  - f. pengesahan status kesehatan satwa liar dalam konservasi dan rehabilitasi;
  - g. pengesahan surat keterangan kesehatan hewan untuk status kesehatan hewan dan surat keterangan produk hewan untuk keamanan produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya;

- h. pengesahan hasil pengujian dan pengawasan keamanan pakan;
  - i. penutupan sementara lokasi usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan apabila diindikasikan adanya wabah; dan
  - j. pemberian rekomendasi penghentian sementara proses produksi kepada pejabat Otoritas Veteriner Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya apabila unit usaha di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdeteksi tercemar bahaya biologik, kimiawi dan/atau fisik yang membahayakan kesehatan atau diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam rangka pengambilan keputusan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter Hewan Berwenang memiliki kewenangan untuk memasuki unit usaha guna melakukan inspeksi status kesehatan hewan, kesejahteraan hewan, dan keamanan produk hewan.
- (3) Dalam rangka melakukan inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dokter Hewan Berwenang harus didasarkan pada surat penugasan dari Kepala Dinas yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangannya.

### Pasal 13

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dokter Hewan Berwenang wajib:

- a. melaporkan pelaksanaan wewenangannya kepada pejabat Otoritas Veteriner Daerah Kota; dan
- b. melaksanakan perintah dari pejabat Otoritas Veteriner Daerah Kota yang merupakan tindak lanjut dari laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

### Pasal 14

Penetapan sebagai Dokter Hewan Berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dicabut oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya apabila Dokter Hewan Berwenang yang bersangkutan:

- a. mutasi atau alih tugas jabatan dari bidang penyelenggaraan kesehatan hewan;
- b. berhenti atau diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil; atau
- c. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun atau lebih.



BAB VI  
SISTEM KESEHATAN HEWAN DAERAH

Pasal 15

Siskeswada terdiri atas subsistem, meliputi:

- a. kesehatan hewan;
- b. kesehatan masyarakat veteriner;
- c. karantina hewan;
- d. penelitian dan pengembangan kesehatan hewan;
- e. sumber daya kesehatan hewan;
- f. informasi kesehatan hewan; dan
- g. peran serta masyarakat.

Pasal 16

- (1) Subsistem kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a paling sedikit memuat:
  - a. penyehatan hewan;
  - b. pengamatan penyakit hewan;
  - c. pencegahan;
  - d. pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
  - e. pengamanan penyakit hewan; dan
  - f. pengawasan obat hewan.
- (2) Subsistem kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b paling sedikit memuat:
  - a. penjaminan higiene sanitasi;
  - b. pengendalian zoonosis;
  - c. keamanan produk hewan; dan
  - d. penerapan kesejahteraan hewan.
- (3) Subsistem Karantina Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c paling sedikit memuat:
  - a. persyaratan karantina hewan;
  - b. tindakan karantina hewan;
  - c. kawasan karantina hewan;
  - d. jenis hama penyakit hewan karantina;
  - e. jenis media pembawa hama penyakit hewan karantina; dan
  - f. tempat pemasukan dan pengeluaran.
- (4) Subsistem penelitian dan pengembangan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d paling sedikit memuat inovasi, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan hewan.

- (5) Subsistem sumber daya kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e paling sedikit memuat:
  - a. sumber daya manusia;
  - b. prasarana dan sarana; dan
  - c. pendanaan.
- (6) Subsistem informasi kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f paling sedikit memuat:
  - a. status dan situasi penyakit hewan;
  - b. persyaratan teknis kesehatan hewan;
  - c. pemetaan penyakit hewan;
  - d. kajian epidemiologik;
  - e. komunikasi risiko; dan
  - f. pelayanan kesehatan hewan.
- (7) Subsistem peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g paling sedikit memuat peran serta masyarakat dalam:
  - a. pemeliharaan atau perawatan kesehatan hewan;
  - b. pengamatan penyakit hewan;
  - c. pengendalian zoonosis;
  - d. peningkatan kesehatan lingkungan;
  - e. penerapan kesejahteraan hewan;
  - f. peningkatan kesadaran dalam keamanan produk hewan;
  - g. pelayanan kesehatan hewan;
  - h. prasarana dan sarana; dan
  - i. pengembangan sumber daya manusia kesehatan hewan.

#### Pasal 17

- (1) Rancangan Siskeswada disusun oleh pejabat Otoritas Veteriner Daerah Kota.
- (2) Pejabat Otoritas Veteriner Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyusunan rancangan Siskeswada disusun sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) Rancangan Siskeswada yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Pejabat Otoritas Veteriner tingkat Provinsi dan tingkat Pusat untuk dilakukan konsultasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Siskeswada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan bagi Otoritas Veteriner Daerah Kota dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.

- (5) Dalam hal Siskeswada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum ditetapkan, pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan hewan oleh Otoritas Veteriner Daerah Kota dilakukan dengan:
  - a. mengacu pada rencana strategis kementerian dan rencana strategis perangkat daerah provinsi; dan
  - b. menggunakan rencana strategis perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penyelenggaraan kesehatan hewan di daerah kota.
- (6) Sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan Siskeswada, Otoritas Veteriner Daerah Kota melaksanakan koordinasi.

## BAB VII

### TENAGA KESEHATAN HEWAN

#### Pasal 18

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di seluruh wilayah Daerah Kota sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga kesehatan hewan terdiri atas :
  - a. tenaga medik veteriner;
  - b. sarjana kedokteran hewan; dan
  - c. tenaga paramedik veteriner.
- (3) Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Dokter Hewan dan Dokter Hewan Spesialis.

#### Pasal 19

Tenaga paramedik Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, paling sedikit memiliki kompetensi teknis di bidang:

- a. kesehatan hewan;
- b. kesehatan hewan akuatik;
- c. kesehatan satwa liar;
- d. perawatan hewan;
- e. farmasi veteriner;
- f. higiene pangan;
- g. laboratorium veteriner;
- h. reproduksi veteriner;
- i. anestesi;
- j. radiologi;
- k. pemeriksaan daging dan susu;
- l. biologi molekular;
- m. kesejahteraan hewan; dan
- n. karantina hewan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Otoritas Veteriner Daerah Kota, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 5 Juli 2022  
WALI KOTA BANJAR,

ttd  
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 5 Juli 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd  
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 40

Sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
WANAN SETIAWAN, SH., M.Si  
NIP. 19701105 200312 1 007